

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL

Nomor : -1.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-01-2026 (dua puluh -----
dua Januari dua ribu dua puluh enam), -----
Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ----
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada -----
tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir Honje
Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-
Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6271010912770005. -----
Menurut keterangannya dalam hal ini menghadap -----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dan -----
Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM ----**
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AMMA GROUP
INTERNATIONAL ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM"), yang -
terakhir ditandatangani pada tanggal 21-01-2026 (dua puluh
satu Januari dua ribu dua puluh enam) bermaterai cukup, dan
fotokopinya turut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**")). ---
Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai -----
berikut : -----
- Bahwa **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, yaitu suatu Perseroan
Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan -----
peraturan perundang-undangan Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang -----
Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. AMMA GROUP** -----
INTERNATIONAL, tertanggal 22-12-2025 (dua puluh dua --
Desember dua ribu dua puluh lima), Nomor 4, yang dibuat
dihadapan HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, yang telah -
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik -----
Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan -----
dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor -----
0110515.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 23-12-2025 -----
(dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima); ---
- Anggaran dasar mana belum pernah mengalami -----
perubahan. -----
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal -----
tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat -----
karena kesibukan sebagian besar para pemegang saham ----
Perseroan; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ----
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang -----
Saham dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan -----
menandatangani Keputusan tersebut; -----

- Bahwa Keputusan Pemegang Saham ini berlaku juga -----
sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang ----
Saham; -----
- Bahwa Para Pemegang Saham dalam kedudukannya -----
bertindak selaku pemegang dan pemilik atas 2.500 -----
(dua ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan -----
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ----
oleh Perseroan 100% (seratus persen). -----
- Bahwa oleh karena itu Keputusan Para Pemegang Saham ----
ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham; -----
- Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan -----
tandatangannya sebagai persetujuan atas Keputusan -----
Para Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai -----
berikut : -----
1. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, lahir di Sialkot, Pakistan, ---
pada tanggal 12-03-1989 (dua belas Maret seribu ----
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara -
Republik Islam Pakistan, bertempat tinggal di Mughal -
Street, Muhallah Fateh Gharh, Sialkot, Pakistan, ----
pemegang Paspor Negara Republik Islam Pakistan dengan
Nomor BW6917114 yang dikeluarkan pada tanggal -----
11-03-2025 (sebelas Maret dua ribu dua puluh lima), --
dan berlaku hingga 10-03-2030 (sepuluh Maret dua ribu
tiga puluh). -----
- Pemegang/pemilik dari 1.750 (seribu tujuh ratus lima
puluh) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing
saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta ---
Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. ---
1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh
juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ---
ditempatkan dalam Perseroan. -----

2. Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada--
tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir-
Honje Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,
Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten ----
Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--
Induk Kependudukan 6271010912770005. -----
- Pemegang/pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) -
lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham -
bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) -
yang jumlah nilai seluruhnya sebesar -----
Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta ----
Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan -----
ditempatkan dalam Perseroan. -----

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka -----
penghadap dengan akta ini menyatakan kembali putusan- ----
putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham ----
Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan ---
dari **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)** -----
menjadi **Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah)** -
dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan dari Rp **2.500.000.000,- (dua miliar lima ----
ratus juta Rupiah)** menjadi **Rp 15.000.000.000,- (lima ---
belas miliar Rupiah)** yang diambil bagian dan disetor---
penuh oleh: -----

a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 -----
(sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar -
**Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta -
Rupiah);** -----

b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat --
ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar -----

**Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta ----
Rupiah); -----**

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah)**, terbagi atas **30.000 (tiga puluh ribu)** lembar saham, masing masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu : -----
 - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)**, telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta ini. -----
3. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh: -----

- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500** (sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----
4. Memerintahkan kepada Direksi Perseroan untuk -----
mendaftarkan perubahan kepemilikan saham tersebut dalam
Daftar Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan sertifikat
saham setelah diterimanya bukti penyetoran saham.-----
5. Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Komisaris -----
Perseroan, dengan hak substitusi untuk (I) -----
mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan -----
permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan -----
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang -----
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler -----
Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas ---
kepada, Kementerian Hukum (II) menghadap kepada -----
Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat ---
setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler -----
Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu ----
akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (III) -----
mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang -----
Saham atau akta pernyataan kembali tersebut -----
disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, ----
atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan -----
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk -----
namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum (IV) -----
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun -----
tidak terbatas pada menandatangani permohonan, -----
surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat -----

perubahan-perubahan yang diperlukan untuk -----
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan -----
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta -----
pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi ----
pemerintahan. -----

- | - Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----
| identitas yang telah diperlihatkan; -----
- | - Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
| kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya -----
| dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -----
| akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan -----
| kepada saya, Notaris dan Penghadap bertanggung jawab ---
| sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila -----
| dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul --
| sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ----
| disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ---
| keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan -----
| dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -----
| menanggung resiko yang timbul dan dengan ini -----
| Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ---
| Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ---
| jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh -----
| akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten -----
Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- | 1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
| 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
| sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----
| bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
| Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
| Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --
para saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ----
Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf -----
C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(**HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.**)